



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON  
NOMOR 718 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON  
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Tahun 2026 dan rekomendasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Perubahan Kedua Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2026, dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026.
- KESATU Menetapkan perubahan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) terhadap nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, wajib membayar UKT sesuai Besaran UKT Baru sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- KETIGA Dengan diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, selain yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka semua keputusan rektor tentang penetapan Uang Kuliah Tunggal masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 22 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

AAN JAELANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON NOMOR 718 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026

**DAFTAR PERUBAHAN KEDUA UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA**

No	NIM	NAMA	JURUSAN	KATEGORI UKT AWAL	UANG KULIAH TUNGGAL AWAL	KATEGORI UKT BARU	UANG KULIAH TUNGGAL BARU
1	2530413190	Dina Fitri Marlianti	Bimbingan Dan Konseling Islam	UKT 5	Rp 3.290.000	UKT 2	Rp 2.150.000

Pada Tanggal 22 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

**AAN JAELANI**